



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi perangkat daerah dalam pola pengaturan Arsip serta menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara, perlu adanya pedoman klasifikasi Arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KeArsipan, klasifikasi Arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta Arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KeArsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KeArsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan KeArsipan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pencipta Arsip.
6. Dinas adalah Dinas Perpustakaan Dan KeArsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan Dan KeArsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atas peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi keArsipan.
10. Kode Klasifikasi Arsip adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali Arsip.
11. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan selama waktu tertentu.
12. Arsip vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
13. Arsip aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terns menerus.
14. Arsip inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
15. Arsip statis adalah Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan permanen, yang telah diverifikasi oleh Dinas.

16. Arsiparis adalah pejabat fungsional Arsiparis pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
17. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab dibidang pengelolaan Arsip dinamis.
18. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
19. Unit KeArsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keArsipan.
20. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip dinamis.
21. Klasifikasi Keamanan adalah Arsip dinamis berdasarkan tingkat keseriusan dampak ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
22. Kategori Pembatasan Akses Terhadap Arsip adalah kewenangan pengguna Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
23. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengaturan ketersediaan Arsip dinamis sebagai hasil dari hukum otoritas legal pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
24. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
25. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
26. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumberdaya nasional dan/atau ketertiban umum.
27. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
28. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapa pun.
29. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi public tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutupi informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.
30. Pengawas adalah Pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan seperti Inspektur/Auditor pada Inspektorat, pengawas Intern pada Satuan Pengawas Intern pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

31. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
32. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pengelolaan Arsip dinamis.

Pasal 3

- (1) Pengaturan dalam peraturan gubernur ini dimaksudkan untuk:
 - a. memotivasi Perangkat Daerah agar memberkaskan Arsip dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar Arsipnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan; dan
 - c. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis;
 - d. terjaminnya keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu asas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan standar operasional prosedur, sumber daya manusia serta sarana prasarana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Klasifikasi Arsip;
- b. sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- c. pengamanan Arsip Dinamis; dan
- d. pendanaan.

BAB III
 KLASIFIKASI ARSIP
 Bagian Kesatu
 Kode Klasifikasi Arsip
 Pasal 6

- (1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan pokok masalah yang mencerminkan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk angka yang terdiri dari pokok masalah.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip dan pokok masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
 Penggunaan Kode Klasifikasi
 Pasal 7

- (1) Setiap Arsip yang tercipta wajib diklasifikasikan dengan menggunakan Kode Klasifikasi berdasarkan masalah, sub masalah dan sub-sub masalah.
- (2) Penggunaan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pemberkasan, pembuatan daftar Arsip aktif, inaktif, statis, dan pembuatan daftar Arsip usul pindah, usul serah, dan usul musnah.

BAB IV
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 Pasal 8

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Daerah sebagai berikut:

- a. Arsip yang tercipta di lingkungan Daerah diklasifikasikan menjadi informasi Biasa/Terbuka, Terbatas dan Rahasia;
- b. ketiga tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. Pengguna Internal hanya dapat mengakses Arsip yang berada ada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. Pengguna Eksternal hanya dapat mengakses Informasi Daerah yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB V
 PENGAMANAN ARSIP DINAMIS
 Bagian Kesatu
 Sarana
 Pasal 9

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan Daerah menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa filing kabinet/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, brankas atau lemari besi untuk Arsip rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan Arsip.
- (3) Sarana sistem keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan Daerah klasifikasi menggunakan sarana perangkat lunak, sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 10

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan Arsipnya.
- (3) Pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses
Pasal 11

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Daerah, antara lain:

- a. Arsip Dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Arsip Dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- c. Arsip Dinamis pada lingkungan Badan dan Dinas;
- d. Arsip Dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan
- e. Arsip Dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personal file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti laporan hasil pemeriksaan Auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan Arsip seperti daftar Arsip vital dan daftar Arsip terjaga.

Pasal 13

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Daerah meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan personal file;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/ telepon;
- c. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- e. Arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. Arsip yang dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- g. Arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. Arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*; dan
- i. daftar Arsip rahasia.

Pasal 14

Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meliputi penciptaan daftar Arsip terbatas dan daftar Arsip rahasia.

Pasal 15

Penyusunan dan tabel Klasifikasi Keamanan dan pengamanan akses Arsip Dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam penyelenggaraan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Dinamis bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 Agustus 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 15 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,
Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008